



## BUPATI PACITAN

---

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/112/408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/295/408.21/2010  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN PACITAN

### BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/295/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
  9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011;

10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/295/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/295/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

A. Pada Halaman Lampiran :

- 1) Nomor umt 1 kolom 2 diubah dan ditulis:  
Jr. PAMUJI, MP  
NIP. 19640605 199003 1 012  
Pembina Tingkat I (IV/b)
- 2) Nomor umt 2 kolom 2 diubah dan ditulis:  
Ir. WINARDI, MM  
NIP. 19580925 198803 1 004  
Pembina Tingkat I (IV/b)
- 3) Nomor umt 2 kolom 3 diubah dan ditulis:  
Kabid Peternakan
- 4) Nomor umt 6 kolom 2 diubah dan ditulis:  
drh. M. YUNUS HARIYADI, MM  
NIP. 19630227 199202 1 001  
Pembina Tingkat I (IV/b)
- 5) Nomor umt 14 kolom 2 diubah dan ditulis:  
drh. M. YUNUS HARIYADI, MM  
NIP. 19630227 199202 1 001  
Pembina Tingkat I (IV/b)
- 6) Nomor umt 14 kolom 3 diubah dan ditulis:  
Kabid Penyuluhan dan Sarana Prasarana

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 - 04 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.